



PUTUSAN
Nomor 840/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Nofrianto Pgl. Anto Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 45/30 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP Jl. Seberang Padang Selatan II No. 32 Rt 002 Rw 005 Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang/ Alamat sekarang Jalan Koto Baru No. 1 Rt 001 Rw 003 Kel. Koto Baru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 12 Agustus 2022 berdasarkan surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/186/VIII/2022/Reskrim tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;

Terdakwa dimuka persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun kesempatan tersebut telah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 840/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOFRIANTO Pgl. ANTO Bin ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOFRIANTO Pgl. ANTO Bin ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NOFRIANTO Pgl. ANTO Bin ZULKIFLI pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 17.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Koto baru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Edison, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan marah dan cemburu, karena saksi korban pernah mengantarkan istri terdakwa, terdakwa menghubungi saksi korban untuk datang kerumah terdakwa di Jalan Koto baru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Setelah saksi korban datang kerumah terdakwa. Setelah saksi korban sampai di rumah terdakwa, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk beristirahat di ruang tamu, terdakwa keluar dari kamar dan langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke kaki bagian paha kanan saksi korban dan menarik kembali pisau tersebut sehingga paha kanan saksi korban mengalami robek dan mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa ada menggunakan alat dalam ada saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu sebilah pisau dengan panjang sekira 12 (dua belas) centimeter.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban adalah menusuk paha bagian kanan dan memukul kepala belakang saksi korban.
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa cemburu kepada saksi korban dan menganggap saksi korban dekat dengan Istri terdakwa.
- Bahwa akibat yang dialami saksi korban adalah luka tusukan sekitar 15cm di bagian paha kanan dan bengkak di bagian kepala belakang. Kemudian saksi korban mendapatkan perawatan di RSUP. M. DJAMIL PADANG selama 3 hari, terhitung dari hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 19.15 Wib saksi dirawat dan keluar pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/IPJ/V 22/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Citra Manela, Sp.F.

Hasil pemeriksaan sebagai berikut;

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang;
2. Menurut Pengakuan korban, pada hari Kamis tanggal tiga puluh Juni tahun dua ribu dua puluh dua sekitar pukul tujuh belas waktu Indonesia Bagian Barat, korban dijemput oleh temannya untuk diajak pergi ke rumah temannya. Sesampai di rumah temannya tersebut korban dibekap oleh beberapa orang dan temannya tersebut menusukkan sebuah pisau ke kaki kanan korban. Lalu temannya langsung lari. Korban dibawa ke Rumah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Tentara Dr. Reksodiwiryo untuk mendapatkan tatalaksana awal, dan langsung dirujuk ke RSUP Dr. Djamil Padang;

3. Pada korban ditemukan :

- a. Pada paha kanan sisi depan, sembilan sentimeter dari lutut terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, jika dirapat membentuk garis sepanjang dua sentimeter;

4. Pada pemeriksaan penunjang :

- a. Foto Polos dada dengan batas normal
- b. Foto Polos tungkai atas kanan tidak ada kelainan

5. Terhadap korban dilakukan :

- a. Explorasi luka, pembersihan luka dan penjahitan luka di kamar operasi
- b. Pemasangan infus dan obat-obatan

6. Korban dirawat di ruang bedah dan dipulangkan pada tanggal dua juli tahun dua ribu dua puluh dua.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut Surat Permintaan Visum Et Repertum berumur tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka tepi rata pada paha kanan akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut, telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edison, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Kronologis sehubungan perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.15 WIB bertempat di sebuah rumah Jalan Koto Baru Kel. Koto Baru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut adalah;
- Berawal Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi pergi ke rumah teman yang bernama Pgl. DARA dan bertemu juga dengan istri terdakwa Pgl. ANTO yang bernama Pgl. DEWI. Kemudian Pgl. DEWI meminta bantuan saksi untuk mengantarkan ke rumah kakaknya yang beralamat di seberang padang dan saksi antarkan, setelah saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antarkan lalu saksi pergi ke konter di dekat ganting, setelah sampai di konter tidak lama datang terdakwa NOVRIANTO menggunakan sepeda motor dan menghampiri saksi dan berbicara;

Terdakwa : Kawan, minta tolong bang angkek barang steleng samo kayu di rumah bang.

Saksi : Ngopi lu bang, merokok sabatang lu

Terdakwa : Yolah bang bae rokok ko sabatang dulu

- Bahwa Setelah itu saksi pergi bersama Terdakwa tersebut dengan kendaraan masing-masing ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Koto Baru Kel. Koto Baru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, sesampainya di rumahnya, terdakwa memberikan kunci rumahnya dan menyuruh saksi untuk membuka rumahnya kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi sebentar dan saksi tidak tau kemana si terdakwa pergi, kemudian tidak berapa lama saksi menunggu, terdakwa datang sendiri kerumah dan menanyakan Istri yang saksi antarkan ke rumah Kakak iparnya yang di seberang padang:

Terdakwa : Ma si Dewi tadi?

Saksi : yo tampek dunsanak nyo

Terdakwa : Tu baa kok ndak nio nyo pulang do

Saksi : Tunggu se lah duo hari lai bang nyo pulang bisuak ko ma nyo mamikian biaya sekolah anak nyo gadang ma bang;

- Bahwa Kemudian mendengar hal itu terdakwa gelisah dan menelfon anaknya untuk meminta tolong mengakat kayu di atas rumahnya dan terdakwa juga menelfon Pgl. EKO, kemudian menelfon Pgl. ARI untuk pergi ke rumah terdakwa, sesampai Pgl. EKO dan Pgl. ARI, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan proyek kepada kami bertiga dan saksi menerima tawaran dari terdakwa, setelah itu Pgl. ARI pergi ke pasar karna ada keperluan dan Pgl. EKO disuruh oleh terdakwa untuk menjemput anaknya di kedai loteknya, sehingga saksi tinggal berdua dengan terdakwa lalu sambil saksi menunggu si terdakwa mengganti jaket ke dalam kamarnya dan terdakwa menyuruh saksi untuk beristirahat di ruang tamunya, sewaktu saksi beristirahat datang Pgl. NONO dan langsung marah-marah kepada saksi dan membanting helem ke arah kursi kemudian Terdakwa NOVRIANTO keluar dari kamar dan langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke kaki bagian paha kanan saksi dan menarik kembali pisau tersebut sehingga paha kanan saksi mengalami robek dan mengeluarkan darah, lalu terdakwa NOVRIANTO meninju kepala bagian belakang saksi sebanyak satu kali, saksi yang pada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu masih dalam keadaan setengah sadar, berkatalah terdakwa kepada saksi "TAU ANG GILO DEN" dan saksi berkata "MANGA KO? APO MASALAH E KO" kemudian datang Pgl. EKO untuk meleraikan saksi dan berkata kepada palaku "MANGA BANG KO KA ABANG BUNUAH ANAK URANG ALAH BADARAH PAJA DEK ABANG A" dan Pgl. EKO menepuk tangan terdakwa NOVRIANTO sehingga pisau yang ada di tangan terdakwa terlepas dan terjatuh ke lantai. Kemudian NOVRIANTO kembali masuk ke dalam kamarnya mengambil parang dan berupaya mengarahkannya ke arah kepala saksi sambil berkata kepada saksi "LAI NAMPAK DANG KO?, DEN CANGCANG ANG" namun perbuatan NOVRIANTO tersebut ditahan oleh Pgl. EKO. Karena sudah banyak keluar darah dari paha bagian kanan kemudian saksi pingsan dan tidak tau apa yang terjadi selanjutnya, setelah berada di mobil yang jarak dari rumahnya sekitar 30 meter kemudian saksi sadar dan ada warga menanyakan kenapa saksi jadi seperti ini dan dijawab oleh terdakwa NOVRIANTO "NYO JATUAH DARI LANTAI ATEH TU KANAI CUCUAK DEK BASI" kemudian Pgl. EKO meminta kunci mobil dan mengantarkan saksi ke RSUP. M. DJAMIL PADANG;

- Bahwa NOVRIANTO ada menggunakan alat dalam ada saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu sebilah pisau dengan panjang sekira 12 (dua belas) centimeter;
- Bahwa Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh NOVRIANTO terhadap saksi adalah menusuk paha bagian kanan dan meninju kepala belakang saksi;
- Bahwa Sebabnya NOVRIANTO melakukan penganiayaan karena terdakwa cemburu kepada saksi dan menganggap saksi dekat dengan Istrinya. Padahal saksi dengan istrinya tidak pernah telfon dan pergi, hanya sebatas ketemu itupun ketika istrinya saat bersama terdakwa;
- Bahwa Akibat yang saksi alami atas perbuatan NOVRIANTO adalah luka tusukan sekitar 15cm di bagian paha kanan dan bengkak di bagian kepala belakang. Kemudian saksi mendapatkan perawatan di RSUP. M. DJAMIL PADANG selama 3 hari, terhitung dari hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 19.15 Wib saksi dirawat dan keluar pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib;

keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Eko Ferdian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kronologis sehubungan perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.15 WIB bertempat di sebuah rumah Jalan Koto Baru Kel. Koto Baru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut adalah;
- Bahwa Berawal pada saat saksi sedang bekerja di Pasar Raya, kemudian terdakwa menelfon saksi berulang kali dan menawarkan pekerjaan untuk mengangkat kayu di rumahnya. Lalu saksi pun datang ke rumahnya dan sesampainya saksi di rumahnya Jalan Koto Baru Kel. Koto Baru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Saksi melihat korban sudah berada di dalam rumahnya, kemudian saksi disuruh oleh terdakwa untuk menjemput anaknya di kedai si terdakwa di dekat jembatan Banuaran, sebelum saksi menjemput anaknya, terdakwa juga menyuruh saksi menelpon Pgl. NONO untuk datang juga ke rumah terdakwa;
- Bahwa Sewaktu saksi sudah menjemput anaknya terdakwa kemudian saksi balik lagi ke rumah terdakwa bersama anaknya. Dan saksi menurunkan terlebih dahulu anaknya di simpang dekat rumahnya karena perasaan saksi tidak enak melihat Pgl. NONO melaju kencang saja ke rumahnya dan waktu itu saksi sempat memanggil Pgl. NONO namun ia tidak menyaut karena ia melaju kencang saja. Kemudian saksi kejar sehingga yang datang di rumah terdakwa dahulu adalah Pgl. NONO dan saksi datang belakangan, saat saksi datang di rumah terdakwa saksi mendengar suara korban EDISON, NOVRIANTO dan Pgl. NONO sudah ribut di dalam rumahnya. Kemudian ketika saksi masuk, saksi menginjak karpet yang licin dan saksi lihat yang saksi injak tersebut adalah darah, lalu saksi melihat terdakwa mau melayangkan parang ke korban dan saksi pun langsung mengejar terdakwa untuk menghambatnya, saat itu terdakwa menggenggam parang dan sendok garpu kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "ANG JAN MACAM- MACAM ANG, ANG LATAKAN ITU" dan terdakwa mengatakan "INDAK GAI DO KO", saat itu Pgl. NONO keluar dari dalam rumah sambil marah marah tidak lama saat itu Pgl. NONO masuk lagi ke dalam rumah dan langsung meninju korban tetapi setahu saksi tidak mengenai karena saksi tetap berada di depan korban untuk menghalanginya. Tidak beberapa lama saksi melihat korban tidak sadarkan diri kemudian saksi mengangkatnya dari dalam rumah ke mobil dengan jarak + 30 meter dan meminta tolong kepada terdakwa yang sudah berada di luar rumah "ANG TOLONG LAH ANGKEK SI EDI KO A,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAOK KA RUMAH SAKIK NYO” dan terdakwa pun ikut mengangkat korban ke mobil saat itu. Kemudian terdakwa memberi kunci mobil korban dan menyuruh saksi untuk membawa korban ke RS. TENTARA Dr. REKSODIWIRYO, sesampainya di RS. TENTARA Dr. REKSODIWIRYO ketika saksi mau menurunkan korban datang perawat memberi tahu kepada saksi agar membawa korban ke RSUP. M. DJAMIL PADANG sehingga saat itu saksi langsung membawa korban menuju RSUP. M. DJAMIL PADANG dan mengantarkan korban ke ruangan IGD dan saksi juga mengurus administrasi korban untuk mendaftarkannya. Sewaktu dalam perjalanan saksi coba menelfon terdakwa dengan mengatakan “DIMA DA WAK KA M.DJAMIL TURUIK LAH WAK KASI KO KINI” kemudian terdakwa menjawab “YO YO TUNGGU SABANTA LU, DEN MAAMBIK PITIH LU A”. Setelah lama saksi menunggu kemudian saksi telfon kembali terdakwa dan yang mengangkat Istri terdakwa sehingga saksi menceritakan bahwasanya EDISON sekarang berada di rumah sakit RSUP. M. DJAMIL PADANG karna ditusuk oleh Suaminya, dan saksi menanyakan dimana sekarang terdakwa dan Istrinya menjawab “NYO PAI TAH KAMA KO LAH”;

- Bahwa Kemudian istri terdakwa datang ke RSUP. M. DJAMIL PADANG bersama anaknya Pgl. KEVIN dan saksi meminta kepada Pgl. KEVIN untuk mengantarkan saksi mengambil motor saksi yang berada di rumah terdakwa dan Pgl. KEVIN mengantarkan saksi. Setelah saksi diantarkan lalu saksi meminta Pgl. KEVIN untuk kembali ke RSUP M. DJAMIL PADANG menemui ibunya lagi. Tetapi Pgl KEVIN mengatakan kalau ia mau pulang kerumah dan sewaktu saksi di perjalanan menuju ke rumah di daerah Gunung Panglun, saksi ditelfon oleh Istri terdakwa meminta untuk kembali ke Rumah Sakit karena ia mengatakan dokter ingin menanyakan bagaimana kronologis korban kena tusuk, sesampai di Rumah Sakit saksi menceritakan kejadian perkara penganiayaan tersebut kepada dokternya;
- Bahwa Pada saat itu NOVRIANTO ada menggunakan alat dalam melakukan Tindak Pidana penganiayaan terhadap EDISON berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 30 cm dan 1 (satu) buah sendok garpu;
- Saksi menerangkan Setahu saksi bentuk perbuatan yang dilakukan oleh NOVRIANTO kepada korban adalah menusuk paha bagian kanan korban menggunakan senjata tajam, namun saat itu saksi tidak melihat NOVRIANTO menusuknya karena saksi datang setelah korban terkena tusukan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebabnya NOVRIANTO melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa cemburu kepada korban EDISON;
- Bahwa saksi bertemu dengan NOVRIANTO 2 hari sebelum kejadian perkara penganiayaan karena menyelesaikan permasalahan kecemburuan antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa Sewaktu saksi berada di dalam rumah terdakwa NOVRIANTO, orang yang berada dalam rumah tersebut adalah terdakwa NOVRIANTO, korban EDISON, Pgl. NONO, dan Pgl. KEVIN;
- Bahwa Setahu saksi, akibat yang dialami korban atas perbuatan NOVRIANTO adalah luka tusukan sekitar 15cm di bagian paha kanan dan korban mendapatkan perawatan di RSUP. M. DJAMIL PADANG selama 3 hari, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 19.15 Wib dan keluar pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wi;

keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

3. Saksi Meivalino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kronologis sehubungan perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.15 WIB bertempat di sebuah rumah Jalan Koto Baru Kel. Koto Baru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut adalah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib Pgl. EKO menelpon saksi, dan lanyak berkata kepada saksi "BANG, RUPONYO SI EDI BASAMO SI DEWI, NAMPAK DEK BANG NOFRIANTO TADI PAGI DI RUMAH SI DARA BADUO, NYO NAIK OTO PAI". Terus saksi tanyakan kepada Pgl. EKO dimana mereka sekarang dan dijawab oleh Pgl. EKO kalau EDI dan NOFRIANTO sekarang ini sedang berada di rumah belakang (Jalan Skapa Kel. Koto Baru). Sekira jam 17.30 Wib saksi sampai di rumah NOFRIANTO di Jalan Skapa dan saksi lihat EDISON sedang tiduran di atas kursi dan saksi kepadanya "ANG YO ANJIANG MA, DAK ANG AGIA TAU KA ADEN DO, PADAHAL ANG ALAH BAJANJI MA AGIA TAHU KA ADEN" artinya (Kamu Ya Anjing, tidak kamu kasi tahu kepada saksi, padahal kamu sudah berjanji kepada saya), kemudian saksi memegang pundak EDISON dan berkata kepadanya "ADEN BAKO ANG KA KANTUA POLISI LAI, ANG PELAKOR MAH". Lalu datang NOFRIANTO dari arah belakang saksi dan langsung menusukkan Sebilah pisau berganggang warna hijau ke paha kanan sisi depan korban EDISON, setelah pahanya mengeluarkan darah barulah datang Pgl. EKO. Lalu saksi menyuruh Pgl. EKO dan NOFRIANTO untuk mengangkat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ke dalam mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit. Setelah dibawa ke Rumah Sakit saksi kembali lagi bekerja ke Bank BNI A. Yani Padang;

- Bahwa Sebabnya NOFRIANTO melakukan perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah karena ia nya cemburu dengan korban EDISON yang membawa istrinya;

keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

4. Saksi Idam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kronologis saksi mengetahui perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.15 WIB bertempat di sebuah rumah Jalan Koto Baru Kel. Koto Baru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut adalah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 19.15 WIB saksi sedang duduk di rumah saksi, kemudian saksi ditelfon oleh seorang perempuan yang tidak saksi kenal dengan mengatakan kepada saksi bahwa korban EDISON sedang mengalami kecelakaan dan dirawat di RSUP Dr. M. Djamil Padang, setelah itu saksi pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui korban, setibanya di rumah sakit saksi melihat korban sedang dirawat, lalu saksi pun menemui korban dan menanyakan keadaan korban, setelah itu saksi pun bertanya kepada korban dan korban menceritakan kepada saksi dengan mengatakan :

Saya : "Adoh aa tadi, balangga atau baa.?"

EDISON : "Nyo bae dek si Anto da"

Saya : "Baa kok di bae nyo ang.?"

EDISON : "Indak tau wak doh da, patamo disuruah maangkek barang, sudah tu awak pai jo inyo ka rumah nyo di koto baru, sudah tu tibo dirumahnyo awak disuruah istirahat lalok di dalam ruangan tamu nyo da, sudah tu inyo langsung se ditinju awak da di kapalo, sudah tu awak duduak da, inyo langsung bae pisau awak da kanai paho kanan awak";

- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, saksi pun pergi dari rumah sakit dan melaporkan kejadian yang di alami korban ke Polresta Padang;
- Bahwa Akibat yang dialami korban EDISON atas perbuatan terdakwa NOVRIANTO tersebut adalah korban mengalami luka tusuk di bagian paha kaki korban sebelah kanan;
- Bahwa Akibat yang dialami korban EDISON atas perbuatan terdakwa NOVRIANTO tersebut, menjadikan korban terhalang dalam melaksanakan kegiatan sehari – hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kronologis sehubungan perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.15 WIB bertempat di sebuah rumah Jalan Koto Baru Kel. Koto Baru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perkara Tindak Pidana Penganiayaan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pgl. NONO tidak ada melakukan perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah menusuk paha kanan korban menggunakan sebilah pisau berganggang warna hijau sepanjang 15 centimeter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sebilah pisau berganggang warna hijau sepanjang 15 centimeter tersebut terdakwa buang ke semak-semak di tepi air Jalan Skapa Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membuang sebilah pisau berganggang warna hijau sepanjang 15 centimeter tersebut ke semak-semak di tepi air Jalan Skapa Kec. Lubuk Begalung Kota Padang pada hari itu juga, saat terdakwa mengiringi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa sebabnya terdakwa membuang pisau tersebut karena pisau tersebut ada darahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 02/IPJ/V 22/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Citra Manela, Sp.F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penganiayaan :



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan :

Berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, Surat yaitu Visum Et Repertum, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dikarenakan marah dan cemburu, karena saksi korban pernah mengantarkan istri terdakwa, terdakwa menghubungi saksi korban untuk datang kerumah terdakwa di Jalan Koto baru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Setelah saksi korban datang kerumah terdakwa. Setelah saksi korban sampai di rumah terdakwa, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk beristirahat di ruang tamu, terdakwa keluar dari kamar dan langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke kaki bagian paha kanan saksi korban dan menarik kembali pisau tersebut sehingga paha kanan saksi korban mengalami robek dan mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa ada menggunakan alat dalam ada saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu sebilah pisau dengan panjang sekira 12 (dua belas) centimeter.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban adalah menusuk paha bagian kanan dan memukul kepala belakang saksi korban.
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa cemburu kepada saksi korban dan menganggap saksi korban dekat dengan Istri terdakwa.
- Bahwa akibat yang dialami saksi korban adalah luka tusukan sekitar 15cm di bagian paha kanan dan bengkak di bagian kepala belakang. Kemudian saksi korban mendapatkan perawatan di RSUP. M. DJAMIL PADANG selama 3 hari, terhitung dari hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 19.15 Wib saksi dirawat dan keluar pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/IPJ/V 22/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Citra Manela, Sp.F.

Hasil pemeriksaan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang;
2. Menurut Pengakuan korban, pada hari Kamis tanggal tiga puluh Juni tahun dua ribu dua puluh dua sekitar pukul tujuh belas waktu Indonesia Bagian Barat, korban dijemput oleh temannya untuk diajak pergi ke rumah temannya. Sesampai di rumah temannya tersebut korban dibekap oleh beberapa orang dan temannya tersebut menusukkan sebuah pisau ke kaki kanan korban. Lalu temannya langsung lari. Korban dibawa ke Rumah Sakit Tentara Dr. Reksodiwiryo untuk mendapatkan tatalaksana awal, dan langsung dirujuk ke RSUP Dr. Djamil Padang;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada paha kanan sisi depan, sembilan sentimeter dari lutut terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, kedua sudut lancip, jika dirapat membentuk garis sepanjang dua sentimeter;
4. Pada pemeriksaan penunjang :
 - a. Foto Polos dada dengan batas normal
 - b. Foto Polos tungkai atas kanan tidak ada kelainan
5. Terhadap korban dilakukan :
 - a. Explorasi luka, pembersihan luka dan penjahitan luka di kamar operasi
 - b. Pemasangan infus dan obat-obatan
6. Korban dirawat di ruang bedah dan dipulangkan pada tanggal dua juli tahun dua ribu dua puluh dua.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut Surat Permintaan Visum Et Repertum berumur tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka tepi rata pada paha kanan akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut, telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami Luka terbuka pada paha kanan saksi korban dan saksi korban tidak bisa beraktivitas selama 2 (dua) bulan
- Tidak ada perdamaian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya selama dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nofrianto Pgl. Anto Bin Zulkifli** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Nofrianto Pgl. Anto Bin Zulkifli** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arifin Sani, S.H** dan Said Moh Ismail Gunawan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 840/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)